

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



PENGADILAN AGAMA SUMENEP

DENGAN



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP



NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum Of Understanding (MOU)
PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I B
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
TENTANG



PEMBERIAN INFORMASI PERCERAIAN DAN REKAP SALINAN PUTUSAN
SECARA *ONLINE*

NOMOR : W13-A32/1383/OT.01.3/12/2020
NOMOR : *AA58/KK.13.23/6/12/2020*

Pada hari ini Kamis tanggal 3 Desember 2020 yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19771201.199803.1.002
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep
Alamat : Jl. Trunojoyo Km. 03 No. 300 Batuan, Sumenep
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”
2. Nama : Drs. H. Juhedi, MM.Pd
Pangkat : Pembina Tingkat I, IV/b
NIP : 196507101993031004
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
Alamat : Jl. KH. Agus Salim No. 286 Sumenep
Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten SUMENEP untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud melakukan Kerjasama dalam rangka keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Agama Sumenep dan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, khususnya informasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep dan rekap salinan putusan secara cepat *real time* sepakat untuk mengadakan Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Sumenep Kelas I B;

2. Kemenag adalah Kementerian Agama Kabupaten Sumenep;
3. KUA adalah Kantor Urusan Agama se wilayah Kabupaten Sumenep;
4. Aplikasi *Vakta* (Validasi Akta Cerai) adalah aplikasi *online* yang dapat diakses oleh Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dan KUA Tingkat Kecamatan sewilayah Kabupaten Sumenep sebagai aplikasi untuk mendapatkan infromasi keabsahan Akta Cerai, tanggal putusan perkara, rekap perkara yang telah terbit Akta Cerai dan melihat Salinan putusan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep.

PASAL 2

MAKSUD dan TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksud dalam rangka keterbukaan informasi dan biokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat dan *real time*;
2. Kerjasama ini bertujuan :
 - a. Memberikan kemudahan infromasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep pada saat putusan perkaranya sudah *inkrach* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai;
 - b. Memberikan kemudahan PIHAK KEDUA dalam perhitungan masa iddah calon pengantin baru setelah terjadinya perceraian.
3. Hal tersebut di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
 - Memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep pada saat putusan perkaranya sudah *inkrach* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai kepada PIHAK KEDUA melalui aplikasi *Vakta* secara *online*
2. Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan infromasi pencatatan perceraian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA melaui aplikasi *Vakta*
3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- Mensosialisasikan pengguna aplikasi *Vakta* kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sewilayah Kabupaten Sumenep;
 - Memverifikasi dan memvalidasi data perceraian dalam aplikasi *Vakta*, Ketika petugas KUA telah mencatatkan perceraian dalam registernya.
4. Hak PIHAK KEDUA adalah :
- Mendapatkan informasi terkait terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep pada saat putusan perkaranya sudah *inkrach* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
 - Bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai dari **PIHAK PERTAMA** secara *real time*.

PASAL 4 MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep pada saat putusan perkaranya sudah *inkrach* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai secara *online* yang bisa diakses kapan saja / setiap waktu.
2. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - Keadilan
 - Non Diskriminasi
 - Transparansi
 - Akuntabel
 - Bertanggungjawab
 - Professional
3. **PIHAK KEDUA** dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawahnya dapat mengakses aplikasi *Vakta* setiap waktu apabila membutuhkan informasi sebagaimana tersebut pada pasal 4 (1).

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Desember 2020 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

3. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 6 FORCE MAJEURE

1. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesepakatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun

3. Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah Mufakat.

PASAL 9 LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dala Perjanjian ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 PENUTUP

Demikian Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep



Drs. H. JUHEDI, MM.Pd.
NIP. 196507101993031004

PIHAK PERTAMA
Wakil Ketua Pengadilan Agama
Sumenep



MOH. JATIM, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19771201.199803.1.002